

HUKUM ADAT :

Harta bawaan adalah dianggap paling adil apabila dibagi sama rata di antara para ahli waris.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TGL.29 JANUARI 1973 No.1164 K/Sip/1971.-

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

NI NING, bertempat tinggal di kampung Bowong, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat I-pembanding;

m e l a w a n :

1. **S A L I H U**, bertempat tinggal di kampung Bowong tersebut;
2. **S U P U**, bertempat tinggal di kampung Bowong tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat terbanding;

d a n

1. **S U A R A**, bertempat tinggal di kampung Lembang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Ahliwaris perempuan Manikkang masing-masing;
SJAMSIA, dan
GENDA, turut tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat II dan III turut-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tahun 1936 di kampung Bowong telah meninggal dunia seorang lelaki yang bernama Djarre dengan meninggalkan para penggugat-asli dan para tergugat-asli sebagai ahli-warisnya; bahwa semasa hidupnya Djarre tersebut telah nikah dua kali, pertama dengan perempuan Kuneng, dalam perkawinan mana dilahirkan dua orang anak yaitu Naimong yang telah mening-

gal dunia lebih dahulu dari Djarre dengan tidak meninggalkan ahli-waris, dan tergugat-asli I, dan kedua kalinya pada tahun 1918 dengan perempuan Ma'mi, dalam perkawinan mana dilahirkan dua orang anak yaitu para penggugat asli; bahwa kedua-dua isterinya tersebut juga telah meninggal dunia bahwa almarhum Djarre lain dari ahli-waris juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris yang berasal dari pusaka ayahnya yang bernama Buba maupun harta pencaharian dalam perkawinannya dengan ibu para penggugat-asli; bahwa harta peninggalan yang merupakan pembagian dari ayahnya Djarre yang bernama Buba tersebut adalah harta-harta yang perincian mengenai letak, nama, luas, batas-batasnya, harga dan hasilnya seperti yang disebut pada sub. A s/d G. dalam surat gugatan yang sejak tahun 1937 dikuasai oleh para tergugat-asli; bahwa para penggugat asli telah berulang kali meminta secara damai supaya harta peninggalan pada sub. A s/d G. tersebut dibagi waris kepada para penggugat-asli dan para tergugat-asli, tetapi tidak berhasil; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Pangkajene supaya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan menurut hukum, bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli-waris dari almarhum Djarre tersebut;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta peninggalan sub. A s/d G. tersebut di atas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Djarre tersebut, yang mana para penggugat dan para tergugat berhak atasnya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta peninggalan sub. A s/d G. tersebut di atas adalah harta peninggalan dari almarhum Djarre tersebut yang belum dibagi waris kepada para penggugat dan para tergugat;
4. Menghukum para tergugat beserta siapapun yang mengakui/mendapat hak dari mereka ataupun ikut mendudukinya, setidak-tidaknya menghalang-halangi pula penggugat, mengosongkan seraya menyerahkan ke dalam budel almarhum Djarre tersebut untuk dibagi waris kepada para penggugat dan para tergugat, menurut surat keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pangkajene, tertanggal 14 Nopember 1966 No.68/1966;
5. Menghukum para tergugat pula membayar biaya acara dalam perkara ini;
6. Setidak-tidaknya, agar supaya Pengadilan Negeri di Pangkajene dapat menjatuhkan putusan yang dianggapnya adil dan bijaksana;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Nopember 1968 No.36/1966/ Pangkajene, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. "Mengabulkan permohonan gugat dari penggugat-penggugat;

II. Menetapkan menurut hukum, bahwa para penggugat dan tergugat 1 adalah anak dan ahliwaris dari Djarre;

III. Menetapkan menurut hukum, bahwa barang sengketa sub. A s/d G. adalah harta peninggalan dari Djarre almarhum, di mana para penggugat dan tergugat 1 berhak atasnya;

IV. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta peninggalan tersebut di atas, yang sekarang semuanya ada dalam kekuasaan tergugat-tergugat, adalah sebagai budel, belum dibagi di antara para ahli-waris;

V. Menghukum tergugat-tergugat ataupun siapa saja yang mengakui dan/atau mendapat hak dari padanya mengosongkan kemudian disatukan kembali harta peninggalan tersebut sebagai budel;

VI. Menetapkan bagian para penggugat dan tergugat 1 dari budel peninggalan Djarre tersebut sebagai berikut :

a. bagian para penggugat :

- a.1. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Labbua, terhisab dalam Lompo Parro, persil No.1 S.II, luas 58 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong, dengan batas-batas :

sebelah utara sawah kepunyaan Dg. Siga,
sebelah Timur sawah kepunyaan Dolo,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Sunu, dan
sebelah Barat berbatas dengan gunung,
(sub. A pada surat gugat);

- a.2. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Talaka, terhisab dalam Lompo Kalumpang, persil No.32 S.I., luas 28 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:

sebelah Utara dengan sawah kepunyaan Sappara,
sebelah Timur sawah kepunyaan Nusi,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Jaming, dan
sebelah Barat sawah kepunyaan Santa,
(sub. C pada surat gugat);

- a.3. Seperdua dalam bagian yang sama luas dari sebidang tanah kering/pekarangan bergelar Lompo Ujung, persil No.33 D.I., yang luas keseluruhannya 15 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut.
(sub.E pada surat gugat);

- a.4. 1 (satu) petak tempat bibit yang terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:

sebelah Utara tempat bibit kepunyaan Donggo,
sebelah Timur tempat bibit kepunyaan Dapi,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Singgo, dan
sebelah Barat tempat bibit kepunyaan Singgo,
(sub.G pada surat gugat);

b. bagian tergugat 1:

- b.1. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Talaka Panrang terhisab dalam Lompo Panganisang, persil No.4 S.III, luas 33 Are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:

sebelah Utara sawah kepunyaan Sido,

sebelah Timur sawah kepunyaan Sappara,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Padidda, dan
sebelah Barat sawah kepunyaan Japala Dg.Nuntung,
(sub.B pada surat gugat);

- b.2. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Biring Kaloroka, terhisab dalam Lompo Saribonang, persil No.44 S.III, luas 22 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong, tersebut dengan batas-batas:

sebelah Utara sawah Pemerintah,
sebelah Timur sawah kepunyaan Andi Tjoneng,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Nusi, dan
sebelah Barat sawah kepunyaan Sunu,

(sub.D pada surat gugat);

- b.3. seperdua dalam bagian yang sama luas dari sebidang tanah kering/pekarangan bergelar Lompo Ujung, persil No.33 D.I., yang luas keseluruhannya 15 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut
(sub. E pada surat gugat);

- b.4. 1 (satu) petak tempat bibit yang terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:

sebelah Utara tempat bibit kepunyaan Dg.Siga,
sebelah Timur tempat bibit kepunyaan Dolo,
sebelah Selatan berbatas dengan gunung, dan
sebelah Barat sawah kepunyaan Sitti Hawang,

(sub. F pada surat gugat);

VII. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya acara dalam perkara ini, yang besarnya Rp.1.044,— (seribu empat puluh empat rupiah)";
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 1 September 1970 No.14/1970/PT.Pdt, yang amarnya berbunyi sebagian berikut:

"Menerima permohonan banding dari tergugat ke-I pembanding;
; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 Nopember 1968 No.36/1968/Pangkajene yang dimohonkan banding;
Mengabulkan permohonan gugat dari penggugat-penggugat untuk sebahagian;

Menghukum tergugat-tergugat atau siapa saja yang mengakui dan/atau mendapat hak dari padanya, untuk membagi waris harta peninggalan tersebut diantara para ahli-waris tersebut sedemikian rupa, sehingga masing-masing mendapatkan;

penggugat ke-I 1/4 bagian, penggugat ke-2 1/4 bagian dan tergugat ke-1 1/2 bagian, dengan ketentuan apabila tidak diperoleh kata sepakat tentang pembagian itu, barang-barang tersebut dijual dimuka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi menurut imbangan tersebut di atas;

Menolak permohonan gugatan dari penggugat-penggugat yang selebihnya;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 Nopember 1968/No. 36/1968/Pangkajene yang selebihnya;

Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan menghukum tergugat ke-I pembeding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding yang jumlahnya Rp.195,- (seratus sembilan puluh lima rupiah)";

bahwa; sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 21 Desember 1970 kemudian terhadapnya oleh tergugat I-pembeding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Januari 1971 sebagaimana ternyata dari surat permohonan kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 1971 itu juga;

bahwa pada tanggal 19 Pebruari 1971 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat I pembeding kepada pihak lawan dengan secara seksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 Tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa sawah sengketa telah puluhan tahun dikuasai/dikerjakan oleh tergugat-asal I (penggugat untuk kasasi) yang diperoleh dari ibunya, yang mana diperolehnya pula dari ibunya (nenek penggugat untuk kasasi);
2. bahwa tergugat dalam kasasi adalah bersaudara seapak dengan penggugat untuk kasasi;

Menimbang :
mengenai keberatan ad.1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);

mengenai keberatan ad.2

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah secara tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan sendiri, permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena salah, yaitu pembagian yang paling adil bukannya $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat-asal I dan para penggugat-asal masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian, melainkan masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian, oleh karena *judex facti* telah menyimpulkan bahwa harta sengketa adalah harta bawaan almarhum Djarre (ayah penggugat asal I, II dan tergugat-asal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat-asal/penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No.13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : NI' NING tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 September 1970 No.14/1970/PT.Pdt.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 8 Nopember 1968 No.36/1966/Pangkajene

Menghukum penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi/tergugat-tergugat-asal untuk membayar biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.525,- (lima ratus dua puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Januari 1973 dengan Prof.R.Sardjono SH., Wakil-Ketua sebagai Ketua, R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Busthanul Arifin SH., sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **SENIN**, tanggal **29 JANUARI 1973** oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Busthanul Arifin SH., Hakim-

.kim Anggauta dan T.S. Aslamijah Soelaeman SH.; Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadliri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggauta:
/ttd/R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.
/ttd/Busthanul Arifin SH.

Ketua
/ttd/Prof. R. Sardjono SH

Panitera-Pengganti l.b.,
/ttd/TS.Aslamijah Sulaeman SH.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
No.14/1970/PT.Pdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Makassar, bersidang dengan Hakim Tunggal mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara:

NI' NING, pekerjaan tidak ada, tinggal di kampung Bowong, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tergugat I-pembanding;

l a w a n :

1. **SALIHU**, tinggal di kampung Bowong, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan
2. **SUPU**, tinggal di kampung Bowong tersebut, pekerjaan bersawah, penggugat-penggugat terbanding;

d a n

3. **SUARA**, pekerjaan tidak ada, tinggal di kampung Lembang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten dan Kepulauan;
4. Ahli-waris perempuan Manikkang masing-masing:
SJAMSIA, dan
GENDA, tergugat II dan III ikut terbanding;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN :

Mengutip uraian yang termuat dalam keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 5 Nopember 1968 No.36/1966/Pangka-

jene, dalam perkara antara kedua belah pihak yang dijatuhkan pada hari juga di muka umum di hadapan kedua belah pihak yang amar putusan, sebagai berikut:

- I. "Mengabulkan permohonan gugat dari penggugat-penggugat;
- II. Ditetapkan menurut hukum, bahwa para Penggugat dan Tergugat 1 adalah anak dari ahli-waris dari Djarre;
- III. Ditetapkan menurut hukum, bahwa barang sengketa sub.A s/d G. adalah harta peninggalan dari almarhum Djarre di mana para penggugat dan tergugat 1 berhak atasnya;
- IV. Ditetapkan menurut hukum, bahwa harga peninggalan tersebut di atas yang sekarang semuanya ada dalam kekuasaan tergugat-tergugat adalah sebagai budel belum dibagi di antara para ahli-waris;
- V. Menghukum tergugat-tergugat ataupun siapa saja yang mengakui dan/atau mendapat hak dari padanya mengosongkan kemudian disatukan kembali harga peninggalan tersebut sebagai budel;
- VI. Menetapkan bagian para penggugat dan tergugat 1 dari budel peninggalan Djarre tersebut sebagai berikut:

a. bagian para penggugat:

- a.1. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Labbu terhisab dalam Lompo Parro, persil No.1 S.II, Lompo 58 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara sawah kepunyaan Dg.Siga,
 - sebelah Timur sawah kepunyaan Dolo,
 - sebelah Selatan sawah kepunyaan Sunu, dan
 - sebelah Barat berbatas dengan gunung.
- a.2. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Talaka, terhisab dalam Lompo Kalumpang, persil No.32 S.I, luas 28 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara sawah kepunyaan Sappara,
 - sebelah Timur sawah kepunyaan Nusi,
 - sebelah Selatan sawah kepunyaan yang Jaming,
 - sebelah Barat sawah kepunyaan Santa.

(sub.C pada surat gugat);

- a.3. seperdua dalam bahagian yang sama luas dari sebidang tanah kering/pekarangan bergelar Lompo Ujung, persil No.33, D.I., yang luas keseluruhannya 15 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, (sub. E pada surat gugat);
- a.4. 1 (satu) petak tempat bibit yang terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara tempat bibit kepunyaan Donggo,
 - sebelah Timur tempat bibit kepunyaan Dapi,

- sebelah Selatan sawah kepunyaan Singgo, dan
 - sebelah Barat tempat bibit kepunyaan Singgo,
- (sub.G pada surat gugat);

b. bagian tergugat I:

- b.1. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Talaka Panrang, terhisab dalam Lompo Panganisang, persil No.4 S.III, luas 33 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:
- sebelah Utara sawah kepunyaan Sido,
 - sebelah Timur sawah kepunyaan Sappara,
 - sebelah Selatan sawah kepunyaan Padidda, dan
 - sebelah Barat sawah kepunyaan Japala Dg.Nuntung,
- (sub.B pada surat gugat);

- b.2. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Biring Kaloroka, terhisab dalam Lompo Saribonang, persil No.44, S.III, luas 22 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:
- sebelah Utara dengan sawah Pemerintah,
 - sebelah Timur sawah kepunyaan Andi Tjoneng,
 - sebelah Selatan sawah kepunyaan Nusi, dan
 - sebelah Barat sawah kepunyaan Sunu,
- (sub.D pada surat gugat);

- b.3. seperdua dalam bagian yang sama luas dari sebidang tanah kering/pekarangan bergelar Lompo Ujung, persil No.33, D.I, yang luas keseluruhannya 15 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut,
- (sub.E pada surat gugat);

- b.4. 1 (satu) petak tempat bibit yang terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut dengan batas-batas:
- sebelah Utara tempat bibit kepunyaan Dg.Siga,
 - sebelah Timur tempat bibit kepunyaan Dolo,
 - sebelah Selatan berbatas dengan gunung, dan
 - sebelah Barat sawah kepunyaan Sitti Hawang,
- (sub.F pada surat gugat);

VII. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-acara dalam perkara ini, yang besarnya Rp.1.044,- (seribu empat puluh empat rupiah);

Dan selanjutnya:

Membaca berita-acara tentang catatan permohonan naik banding oleh

Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Nopember 1968 tergugat I pembeding mengajukan permohonan banding terhadap keputusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawan sesuai dengan relaas pemberitahuan banding tertanggal 18 Nopember 1969;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh tergugat ke-I pembeding telah diajukan dengan mengindahkan tenggang dan cara-cara serta, syarat-syarat lain menurut Undang-Undang karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim pertama telah memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sebagai dasar pertimbangan putusnya tentang terbuktinya dalil-dalil penggugat maka pertimbangan itu diperoleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dengan perbaikan dan tambahan sebagai berikut:

bahwa, bukan H.I.R. (pasal 169) yang harus dipergunakan sebagai dasar pertimbangannya, tetap R.Bg. (pasal 306) karena Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura yang berlaku R.Bg. bukan H.I.R.;

bahwa perlu diberi pertimbangan karena tergugat ke-2 dan tergugat ke-3 adalah cucu-cucu dari almarhum Djarre bukanlah ahli waris dari padanya, karena ibu mereka yakni tergugat ke-1 masih hidup;

bahwa karena pembagian barang-barang sengketa in natura sulit memperoleh nilai yang sebenarnya cukuplah Pengadilan menetapkan beberapa bagian-bagian masing-masing ahli-waris itu, yakni penggugat-penggugat masing-masing mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{8}$ bagian dan tergugat ke-1 mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 Nopember 1968 No.36/1968/Pangkajene, harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena tergugat ke-1 pembeding adalah pihak yang dikalahkan harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, juga pasal II dari Undang-Undang Darurat Tahun 1955 No.11 (Lembaran Negara Tahun 1955 No.36);

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari tergugat ke-I pembeding;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 Nopember 1968 No.36/1968/Pangkajene yang dimohonkan banding;

Mengabulkan permohonan gugat dari penggugat-penggugat untuk sebahagiannya;

Menghukum tergugat-tergugat atau siapa saja yang mengakui dan/atau mendapat hak dari padanya, untuk membagi waris harta peninggalan tersebut diantara para ahli-waris tersebut sedemikian rupa, sehingga masing-masing mendapatkan:

penggugat ke-1 $\frac{1}{4}$ bagian,
penggugat ke-2 $\frac{1}{4}$ bagian, dan
tergugat ke-1 $\frac{1}{4}$ bagian,

dengan ketentuan apabila tidak diperoleh kata sepakat tentang pembagian itu, barang-barang tersebut dijual di muka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi menurut imbangan tersebut di atas;

Menolak permohonan gugatan dari penggugat-penggugat yang selebihnya;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 Nopember 1968 No.36/1968/Pangkajene yang selebihnya;

Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan menghukum pula tergugat ke-1 pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding yang jumlahnya Rp.195,— (seratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 September 1900 tujuh puluh, oleh kami Kardjono Diposoekarso SH., Hakim-Anggota pada Pengadilan Tinggi di Makassar yang oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut ditunjuk untuk memutus perkara ini yang pada hari dan tanggal tersebut di atas terus diucapkan di muka umum, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ny.C.Sudjadi, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

Panitera-Pengganti,
/ttd/Ny.C.Sudjadi

H a k i m,
/ttd/Kardjono Diposoekarso SH.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE

Perdata Daftar No.36/1966/Pangkajene

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Negeri di Pangkajene, mengadili perkara perdata dalam tingkatan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

- I. **SALIHU**, pekerjaan bersawah, tinggal di kampung Bowong, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- II. **SUPU**, pekerjaan bersawah, tinggal di kampung Bowpng tersebut, penggugat-penggugat;

L a w a n :

1. **NI' NING** (perempuan), pekerjaan tidak ada, tinggal di kampung Bo-

wong tersebut;

2. SUARA (perempuan), pekerjaan tidak ada, tinggal di kampung Lembang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Ahli-waris perempuan MANIKKANG masing-masing:
SJAMSIA dan
GENDA, kedua-duanya masih dibawah umur, tergugat-tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG KEJADIAN:

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat menurut permohonan gugat sesuai dengan catatan Hakim Pengadilan Negeri ini tertanggal 26 Nopember 1966 tentang gugatan yang diajukan secara lisan pada tanggal tersebut, menerangkan sebagai berikut:

bahwa dalam tahun 1936, maka telah meninggal dunia di kampung Bowong tersebut lelaki bernama Djarre serta meninggalkan para penggugat dan para tergugat tersebut di atas sebagai ahli warisnya;

bahwa semasa hidupnya lelaki Djarre, ia telah dua kali kawin, pertama dengan perempuan Kuneng dan dalam hubungan suami-isteri ini lahiriah dua orang anak yaitu Naimong perempuan yang telah meninggal dunia lebih dulu dari ayahnya (Djarre) dengan tidak meninggalkan ahli-waris dan tergugat I NINING, dan kedua kalinya yaitu setelah kira-kira dalam tahun 1915 ia (Djarre) bercerai mati dengan isteri pertama (Kuneng) tadi, maka kira-kira dalam tahun 1918 ia (Djarre) kawin lagi dengan perempuan Mo'mi, dalam hubungan suami-isteri mana lahiriah dua orang anak ialah para penggugat sekarang;

bahwa kira-kira dalam tahun 1943 (pendudukan Jepang) maka telah meninggal dunia di kampung Bowong tersebut perempuan Mo'mi dengan meninggalkan para penggugat sebagai ahli-warisnya;

bahwa Djarre almarhum, selain dari para meninggalkan para ahli-waris tersebut di atas juga meninggalkan barang yang merupakan harta peninggalannya yang belum dibagi waris diantara para ahli-warisnya tersebut di atas, baik dalam sebagai harta peninggalan yang diperolehnya sebagai pusaka dari ayahnya yang bernama Buba, maupun dalam bentuk sebagai harta peninggalan yang diperolehnya dalam perkawinannya Mo'mi almarhum ibu para penggugat;

bahwa adapun harta peninggalan tersebut dikuasai oleh para tergugat sejak tahun 1937;

bahwa harta peninggalan yang merupakan pembagian dari ayahnya Djarre yang bernama Buba tersebut, antara lain berupa:

- A. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Lubbuu terhisab dalam Lompo Parro, persil No.1 S.II, luas 58 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, serta berbatas:

sebelah Utara dengan sawahnya Dg. Siga;
sebelah Utara dengan sawahnya Dg.Siga,
sebelah Timur dengan sawahnya Dolo,
sebelah Selatan dengan sawahnya Sunu,
sebelah Barat dengan gunung,

bahwa harga dari sawah tersebut dewasa ini ditaksir Rp.5.000,— serta menghasilkan setiap tahunnya 50 ikat padi;

- B. 1 (satu) petak sawah yang bergelar "Talaka Panrang" terhisab dalam Lompo Panganisang, persil No.4, S.III, luas 33 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, serta berbatas:

sebelah Utara dengan sawahnya Sido,
sebelah Timur dengan sawahnya Sappara,
sebelah Selatan dengan sawahnya Padidda,
sebelah Barat dengan sawahnya Japala Dg.Nuntung,

bahwa harga dari sawah tersebut dewasa ini ditaksir Rp.5.000,— serta menghasilkan setiap tahunnya 50 ikat padi;

- C. 1 (satu) petak sawah yang bergelar "Talaka" terhisab dalam Lompo Kalimpang, persil No.32, S.I, luas 28 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, serta berbatas:

sebelah Utara dengan sawahnya Sappara,
sebelah Timur dengan sawahnya Nusi,
sebelah Selatan dengan sawahnya Jaming,
sebelah Barat dengan sawahnya Santa,

bahwa harga dari sawah tersebut dewasa ini ditaksir Rp.7.000,— serta menghasilkan setiap tahunnya 60 ikat padi;

- D. 1 (satu) petak sawah yang bergelar "Biring Kaloroka" terhisab dalam Lompo Saribonang, persil No.44, S.III, luas 22 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, serta berbatas:

sebelah Utara dengan sawah Pemerintah,
sebelah Timur dengan sawahnya Andi Tjoneng,
sebelah Selatan dengan sawahnya Nusi,
sebelah Barat dengan sawahnya Sunu,

bahwa harga dari sawah tersebut dewasa ini ditaksir Rp.4.000,— serta menghasilkan setiap tahunnya 30 ikat padi;

- E. sebidang tanah kering/pekarangan yang bergelar Lompo Ujung, persil No.33, D.I, luas 15 are, yang di dalamnya berdiri rumah Ni' Ning (tergugat 1), rumah Nikkang, tergugat 3, rumah perempuan Hamendana, rumah La Rudding dan rumah Manjata, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, serta berbatas:

sebelah Utara dengan kebon/pekarangan Sila,
sebelah Timur dengan sawahnya Palallo Dg.Beta,

sebelah Selatan dengan pekarangan/rumahnya Molla,
sebelah Barat dengan kebunnya Kebo,

bahwa harga dari tanah kering tersebut di atas ini ditaksir Rp.2.000,—;

F. 1 (satu) petak tempat bibit yang terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, serta berbatas:

sebelah Utara dengan tempat bibitnya Dg.Siga,
sebelah Timur dengan tempat bibitnya Dolo,
sebelah Selatan dengan gunung,
sebelah Barat dengan sawahnya Sitti Hawang,

bahwa harga tempat bibit tersebut di atas dewasa ini ditaksir Rp.1.000,—;

G. 1 (satu) petak tempat bibit yang terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, serta berbatas:

sebelah Utara dengan tempat bibitnya Donggo,
sebelah Timur dengan tempat bibitnya Dapi,
sebelah Selatan dengan sawahnya Singgo,
sebelah Barat dengan tempat bibitnya Singgo,

harga tempat bibit tersebut di atas dewasa ini ditaksir Rp.500,—;

bahwa para penggugat telah berulang-ulang kali meminta secara damai supaya harta peninggalan sub. A s/d G tersebut di atas dapat dibagi waris kepada para penggugat dan para tergugat, akan tetapi sia-sia belaka;

bahwa berhubung hal tersebut di atas, maka para penggugat bermohon agar dengan perantaraan Pengadilan Negeri di Pangkajene supaya:

- I. Ditetapkan menurut hukum, bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari almarhum Djarre tersebut;
- II. Ditetapkan menurut hukum, bahwa harga peninggalan sub.A s/d G tersebut di atas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Djarre tersebut, yang mana para penggugat dan para tergugat berhak atasnya;
- III. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta peninggalan Sub.A s/d G tersebut diatas adalah harta peninggalan dari almarhum Djarre tersebut yang belum dibagi waris kepada para penggugat dan para tergugat;
- IV. Para tergugat beserta siapapun yang mengakui/mendapat hak dari mereka ataupun ikut mendudukinya, sedikit-tidaknya menghalang-halangi para penggugat, dihukum mengosongkan seraya menyerahkan ke dalam budel almarhum Djarre, tersebut untuk dibagi waris kepada para penggugat dan para tergugat, menurut surat keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sya-riyah Pangkajene, tertanggal 14 Nopember 1966 No.68/1966;
- V. Para tergugat dihukum pula membayar blaya-acara dalam perkara ini;
- VI. Sedikit-tidaknya, agar supaya Pengadilan Negeri di Pangkajene dapat menjatuhkan putusan yang dianggapnya adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak menghadap;

Menimbang, bahwa setelah usaha perdamaian sia-sia belaka lalu pemeriksaan perkara dimulai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak ternyata para penggugat mendalilkan gugatannya bahwa barang sengketa adalah kepunyaan Djarre, yang diterimanya sebagai pusaka dari ayahnya yang bernama Buba, kemudian dibawanya ke dalam perkawinan dengan Kuneng (ibu tergugat I), sedang pihak tergugat melawan dengan menjelaskan bahwa barang sengketa adalah kepunyaan ibunya, Kuneng tersebut, yang dibawanya ke dalam perkawinan dengan Djarre;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat yaitu Madampang Dg.Mamase (80 tahun) dan Tammu Dg. Kalu (60 tahun) yang keduanya didengar dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lain sebagai berikut:

bahwa barang sengketa adalah kepunyaan Djarre, yang diperolehnya dari ayahnya yang bernama Babu (betulnya Buba), yang kemudian dibawanya ke dalam perkawinan dengan Kuneng, ibu tergugat I;

bahwa ketika Djarre masih hidup, maka tergugat I, pada waktu ia dikawinkan, diberi oleh Djarre 2 petak sawah untuk digarap;

bahwa barang sengketa sengketa selainnya itu tetap dikerjakan oleh Djarre;

bahwa setelah Djarre meninggal dunia, maka semua barang sengketa beralih dalam kekuasaan tergugat I, oleh sebab pada waktu itu para penggugat masih kecil-kecil;

bahwa barang sengketa itu belum pernah dibagi oleh Djarre di antara para ahli-warisnya in casu kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tergugat masing-masing Betta (70 tahun) dan Doloking (51 tahun) yang keduanya didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa mereka saksi-saksi tersebut, tidak mengetahui asal-usul barang sengketa dan, bahwa setelah Djarre meninggal dunia lalu tergugat I menguasai semua barang sengketa itu, selanjutnya diterangkan pula oleh saksi Betta bahwa ia pada waktu diadakan pengukuran hadir di mana Djarre menerangkan bahwa sawah sengketa diserahkan kepada tergugat I, oleh sebab sawah itu berasal dari Kuneng, ibu tergugat I, sedang saksi Doloking menerangkan pula bahwa ia pernah menagih pajak dan tergugat I yang membayarnya pajak tanah tersebut dan bahwa tergugat I telah menguasai 2 petak sawah dari Djarre selagi Djarre masih hidup, sedang barang sengketa selainnya tetap dikerjakan oleh Djarre;

Menimbang, bahwa telah pula diadakan pemeriksaan atas buku perincian tanah (buku Rincik) kampung Bowong;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-ikhwal seperti jelas diuraikan dalam berita-acara dan selainnya adalah hal-hal yang juridis irrelevant;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa gugatan bermaksud seperti diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa tiada diperselisihkan kedua belah pihak yang tergugat 1 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan Djarre dengan isteri pertama yaitu Kuneng, sedang para penggugat adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan Djarre dengan isteri kedua yaitu Mo'mi, demikian maka adalah nyata bahwa tergugat 1 dan kedua penggugat adalah bersaudara se-bapak;

Menimbang, bahwa nilai kesaksian dari saksi kedua belah pihak pada dasarnya sudah menguatkan kebenaran gugat para penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tergugat yakni Betta yang menerangkan tentang terjadinya penyerahan sawah dari Djarre kepada tergugat 1 pada waktu diadakan pengukuran, adalah suatu kesaksian yang berdiri sendiri dengan tidak dikuatkan oleh kesaksian atau alat bukti lain, jadinya kesaksian ini tidak berharga sama sekali (H.I.R. pasal 169) sehingga patutlah dianggap bahwa kejadian penyerahan itu sama sekali tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa selainnya itu, dan yang utama sekali, ialah kedua saksi tergugat itu tidak mengetahui tentang asal-usul barang sengketa, jadinya upaya pembuktian itu nyata-nyata melumpuhkan perlawanan tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa diadakannya pengukuran tanah-tanah pertanian tahun 1939 telah diwajibkan kepada setiap siapa yang menguasai dan menikmati hasil tanah itu untuk membayar pajak tanah tersebut sebesar yang ditetapkan Pemerintah waktu itu, sehingga umum terjadi bahwa yang didaftar sebagai wajib pajak (pengukuran dan pendaftaran ini kemudian dibukukan dalam buku Rincikan tanah di desa-desa dimana tanah itu terletak) tidaklah selalu/mutlak pemilik tanah yang bersangkutan, akan tetapi siapa saja yang menguasai tanah itu pada saat diadakannya pengukuran tadi, sedang "menguasai" belumlah berarti "memiliki";

Menimbang, bahwa jelas tergugat 1 menguasai semua barang sengketa setelah matinya Djarre pada tahun 1937, kira-kira 2 tahun sebelum diadakannya pengukuran atas tanah-tanah pertanian, oleh karena mana, keadaan yang tercantum dalam buku Rincik kampung Bowong itu yang kendatipun dalam Rincik itu disebut nama-nama tergugat atau selain ia, hanyalah suatu catatan tentang administrasi kepajakan, sehingga ia tidak dapat dipakai sebagai suatu-sesuatunya yang menentukan tentang "pemilikan" atau "hak milik" seseorang in casu para tergugat (putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 No.34 K/Sip/1960, termuat juga dalam bukunya Prof.Mr.R.Subekti & J.Tamara:

"Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat" halaman 153);

Menimbang, agak tidak diperlukan di sini, bahwa surat keterangan bertanda P.I. merah tertanggal 26 Nopember 1964 yang diajukan oleh para penggugat adalah dipetik yang karenanya identik dengan keadaan buku Rincik kampung Bowong tersebut, sehingga dianggap telah dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas, jelas sudah bahwa barang sengketa adalah kepunyaan Djarre yang diterimanya sebagai pusaka dari Buba ayahnya, yang kemudian dibawanya ke dalam perkawinan dengan Kuneng, ibu tergugat I, barang-barang mana kemudian ditinggalkan oleh Djarre sebagai pusaka atau warisan yang belum dibagi diantara para ahli-warisan in casu para penggugat dan tergugat I (onverdeelde budel), karenanya gugatan harus dimenangkan, sedang para tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya acara dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Mengembalikan permohonan gugat dari penggugat-penggugat;
- II. Ditetapkan menurut hukum, bahwa para penggugat dan tergugat I adalah anak dan ahli-waris dari Djarre;
- III. Ditetapkan menurut hukum, bahwa barang sengketa sub.A s/d G adalah harta peninggalan dari Djarre almarkum, di mana para penggugat dan tergugat I berhak atasnya;
- IV. Ditetapkan menurut hukum, bahwa harta peninggalan tersebut diatas, yang sekarang semuanya ada dalam kekuasaan tergugat-tergugat adalah sebagai budel, belum dibagi diantara para ahli-waris;
- V. Menghukum tergugat-tergugat ataupun siapa saja yang mengakui dan/atau mendapat hak dari padanya mengosongkan kemudian disatukan kembali harta peninggalan tersebut sebagai budel;
- VI. Menetapkan bagian para penggugat dan tergugat I dari budel peninggalan Djarre tersebut sebagai berikut:

a. bagian para penggugat:

- a.1. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Labbua, terhisab dalam Lompo Parro, persil No.1, S.II, luas 58 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong, dengan batas-batas:

sebelah Utara sawah kepunyaan Dg.Siga,
sebelah Timur sawah kepunyaan Dolo,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Sunu, dan
sebelah Barat berbatas dengan gunung,

(sub.A pada surat gugat);

- a.2. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Talaka, terhisab dalam Lompo Kalumpang, persil No.32, S.I, luas 28 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:

sebelah Utara dengan sawah kepunyaan Sappara,
sebelah Timur sawah kepunyaan Nusi,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Jaming, dan
sebelah Barat sawah kepunyaan Santa,

(sub.C pada surat gugat);

a.3. seperdua dalam bagian yang sama luas dari sebidang tanah kering/pekarangan bergelar Lombo Ujung, persil No.33.D.I, yang luas keseluruhannya 15 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut.
(sub.E pada surat gugat);

a.4. 1 (satu) petak tempat bibit yang terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:
sebelah Utara tempat bibit kepunyaan Donggo,
sebelah Timur tempat bibit kepunyaan Dapi,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Singgo, dan
sebelah Barat tempat bibit kepunyaan Singgo,
(sub.G pada surat gugat);

b. bagian tergugat I:

b.1. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Talaka Panrang, terhisab dalam Lombo Panganisang, persil No.4, S.III, luas 33 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:
sebelah Utara sawah kepunyaan Sido,
sebelah Timur sawah kepunyaan Sappara,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Padidda, dan
sebelah Barat sawah kepunyaan Japala Dg.Nuntung,
(sub.B pada surat gugat);

b.2. 1 (satu) petak sawah yang bergelar Biring Kaloroka, terhisab dalam Lombo Saribonang, persil No.44, S.III, luas 22 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:
sebelah Utara sawah Pemerintah,
sebelah Timur sawah kepunyaan Andi Tjoneng,
sebelah Selatan sawah kepunyaan Nusi, dan
sebelah Barat sawah kepunyaan Sunu,
(sub.D pada surat gugat);

b.3. seperdua dalam bagian yang sama luas dari sebidang tanah kering/pekarangan bergelar Lombo Ujung, persil No.33, D.I., yang luas keseluruhannya 15 are, terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut,
(sub.E pada surat gugat);

b.4. 1 (satu) petak tempat bibit yang terletak dalam bilangan kampung Bowong tersebut, dengan batas-batas:
sebelah Utara tempat bibit kepunyaan Dg.Siga,
sebelah Timur tempat bibit kepunyaan Dolo,
sebelah Selatan berbatas dengan gunung, dan
sebelah Barat sawah kepunyaan Sitti Hawang,
(sub.F pada surat gugat);

VII. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-acara dalam perkara ini, yang besarnya Rp.1.044,- (seribu empat puluh empat rupiah);